

## **Praktik Tradisi Kawin Lari yang Dilakukan Masyarakat Sade (Lombok) Dihubungkan dengan Ketentuan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

The Practice of Elope Tradition Done By the Community Sade (Lombok) Connected With Condition of Age Limit Based on Law Number 1 Year 1974 About Marriage.

<sup>1</sup>Rahmadani Putri, <sup>2</sup>Liya Sukma Muliya

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email : <sup>1</sup>rahmadaniputeri@gmail.com, <sup>2</sup>liyamultiya59@gmail.com*

**Abstract.** "Elope (Merarik)", is to occur a marriage, which the woman to marry must be elope, it is legal and legally for **customary law**. The engagement or proposal on adat is not embraced because of the opinion of the female family applying the same as asking that is interpreted the same as asking for goods, it is what distinguishes with the creature meaning of elopement in other tribes in Indonesia that gives bad and customary meaning, indigenous peoples of Sade Village this thing is traditionally, if not done badly for indigenous social life in Sade Village of Central Lombok. Vulnerable at the age of elopement performed by the Sasak Sade, since the age of 8 (eight) years, Sasak girls have been taught to weave those who inherit from their ancestors and can earn their own living. From there they can be said to be adults and can be categorized as women who can be married according to customs. Some of the reasons behind the Lombok community marriage by way of elopement is because it is a custom that already exists and entrenched in society and this is done by the majority of people in Lombok. The second reason is because of the parental contradictions on the relationships that are so chosen to elope this escape route. The next reason is the ignorance of the woman whom he took away by his partner. Based on the background above how the legality of underage marriage in the marriage custom in Sade, Lombok is associated with Law No. 1 of 1974 on Marriage, How is the legal certainty of adat marriage associated with Law No. 1 of 1974 on Marriage? . The method used is normative juridical, and the research specification used is descriptive analysis. The age limit of marriage runs in society Sade a woman seen from the physical condition, that is when it is menstruating, able to earn a living, responsible for self and able to have family and get offspring, breasts already stand out means he has grown. For boys the size is only seen from changes in sound, body wake, have issued semen or have sex appetite. So it is said to be able to do marriage seen from the kedwasaannya not from the age limit. Whereas in the customary law of marriage is done have legal certainty, related to the age limit. The existence of legal certainty if indigenous peoples believe in customary law and there is also legal certainty for those who believe in marriage law. However, if we see the age-related limit in customary law, marriage law does not provide legal certainty because in the marriage law has been explained with certainty that the age limit may marry for a woman that is 16 years and for men 19 years.

**Keywords :** Elope, Age Limit, Legal Security

**Abstrak.** "Kawin Lari (Merarik)", adalah untuk terjadinya suatu perkawinan, dimana perempuan yang mau dikawini harus di bawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara hukum adat. Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan keberadaan makna kawin lari pada suku-suku lainnya di Indonesia yang memberi makna buruk dan patut dihukum secara adat, pada masyarakat adat Desa Sade justru hal ini dianjurkan secara adat, jika tidak dilakukan seolah-olah bermakna buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan adat di Desa Sade Lombok Tengah. Rentan usia kawin lari yang dilakukan suku Sasak Desa Sade ialah, sejak umur 8 (delapan) tahun, anak-anak perempuan suku Sasak sudah diajari menenun supaya mereka mewarisi bakat turun temurun leluhur mereka dan bisa mencari nafkah sendiri. Dari situlah mereka dapat dikatakan dewasa dan dapat dikategorikan sebagai wanita yang dapat menikah menurut adat setempat. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok melakukan perkawinan dengan cara kawin lari ini adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Lombok. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga dipilihlah cara kawin lari ini sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidak tahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya. Berdasarkan latar

belakang di atas bagaimana keabsahan perkawinan dibawah umur dalam adat kawin lari di masyarakat Sade, Lombok dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?, Bagaimana kepastian hukum dari perkawinan adat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, serta spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Batas umur melakukan perkawinan lari di masyarakat Sade seorang wanita dilihat dari kondisi fisik, yaitu ketika sudah haid, mampu mencari nafkah , bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan, buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau mempunyai nafsu seks. Sehingga dikatakan mampu untuk melakukan perkawinan dilihat dari kedwasaannya bukan dari batas umurnya. Sedangkan Dalam hukum adat perkawinan yang dilakukan memiliki kepastian hukum, terkait dengan batas umur. Adanya kepastian hukum apabila masyarakat adat meyakini hukum adat tersebut dan terdapat pula kepastian hukum bagi yang meyakini undang-undang perkawinan. Namun apabila kita lihat terkait batas umur dalam hukum adat, undang-undang perkawinan tidak memberikan kepastian hukum karena dalam undang-undang perkawinan sudah dijelaskan secara pasti bahwa batas umur boleh melakukan perkawinan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.

**Kata kunci : Kawin Lari, Batas Umur, Kepastian Hukum.**

## A. Pendahuluan

Hukum Adat merupakan hukum yang telah menjadi kebiasaan bagi setiap suku atau manusia yang berdiam di dalamnya yang tidak mungkin lepas dari badan mereka, dimana kebiasaan itu telah menjadi turun temurun<sup>1</sup>. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, serta sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.<sup>2</sup> Salah satu tradisi perkawinan secara adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sade adalah “kawin lari”. Batas umur berdasarkan perundangan, yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Batas umur menurut hukum adat tidak dijelaskan secara pasti namun dapat dilihat dari fisiknya yaitu sudah kuat untuk bekerja dan bagi perempuan sudah datang bulan.<sup>3</sup> “Kawin Lari (Merarik)”, adalah untuk terjadinya suatu perkawinan, dimana perempuan yang mau dikawini harus di bawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara hukum adat. Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan keberadaan makna kawin lari pada suku-suku lainnya di Indonesia yang memberi makna buruk dan patut dihukum secara adat, pada masyarakat adat Desa Sade justru hal ini dianjurkan secara adat, jika tidak dilakukan seolah-olah bermakna buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan adat di Desa Sade Lombok Tengah.<sup>4</sup> Rentan usia kawin lari yang dilakukan suku Sasak Desa Sade ialah, sejak umur 8 (delapan) tahun, anak-anak perempuan suku Sasak sudah diajari menenun supaya

<sup>1</sup>Iri Hamzah, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm 15.

<sup>2</sup>Franky Dontin Tobing, *Hukum Perkawinan Adat*, <https://www.slideshare.net/frankyltobing/hukum-perkawinan-adat> , Hukum Perkawinan Adat, [diakses pada tanggal 3 Mei 2017, jam 21.35 WIB].

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama, cet.2*, Mandar maju, bandung, 2007, hlm 47-49.

<sup>4</sup>Farida Ariany, “*Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya*”, Jurnal Sangkareang Mataram, Volume 2, No. 4, Desember 2016, Nusa Tenggara Barat, hlm 28.

mereka mewarisi bakat turun temurun leluhur mereka. Dari situlah mereka dapat dikatakan dewasa dan dapat dikategorikan sebagai wanita yang dapat menikah menurut adat setempat. beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok melakukan perkawinan dengan cara kawin lari ini adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Lombok. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani. Alasan selanjutnya adalah ketidak tahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.<sup>5</sup>Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana keabsahan perkawinan dibawah umur dalam adat kawin lari di masyarakat Sade, Lombok dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?” dan “Bagaimana kepastian hukum dari perkawinan adat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?”. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, yaitu diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik ini, digunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, tahap penelitian melalui kepustakaan dan lapangan, serta teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen dan wawancara.

## **B. Teori Dan Pembahasan**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>6</sup>

Fungsi perkawinan menurut hukum adat ialah<sup>7</sup> merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Di samping itu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Melaksanakan perkawinan, di dalam hukum adat dapat dilihat dengan ukuran dewasa. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda sisi kepribadian

<sup>5</sup>St Jumbuhriatul Wardani, *Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009, hlm 2.

<sup>6</sup>Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa , Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2005, hlm 154.

<sup>7</sup> Tolib Setiyady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 222.

seseorang. System perkawinan adat eksogami, endogamy, estrogami

Larangan perkawinan menurut hukum adat ialah karena hubungan kekerabatan, karena perbedaan kedudukan, serta karena perbedaan agama. Dalam patrilineal terjadinya perceraian maka putusnya perkawinan dikarenakan kematian ataupun perceraian tidak mengubah pertanggungjawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan isteri anggota keluarga atau rumah tangga seketurunan ayah, kakek, dan seterusnya atas oleh karena anak seseorang didalam suatu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain. Jadi jika anak tak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karena ayahnya miskin apalagi jika ayah sudah tidak ada lagi atau berpenyakit yang susah disembuhkan, maka yang bertanggungjawab mengurus anak itu adalah terutama semua saudara ayah yang lelaki begitu pula pemeliharaan janda dan saudara laki-laki yang meninggalkan jika ia tidak melakukan perkawinan anggau atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya.

Pencegahan menurut adat terutama yang beragama Islam pada umumnya tidak mengenal adanya lembaga pencegahan dan penolakan pelangsungan perkawinan. Bukan tidak ada melainkan penyelesaiannya tidak dibawa ke pengadilan tetapi diselesaikan secara damai diantara mereka, kecuali ada perbuatan yang menyangkut perbuatan tindak pidana. Selain itu masyarakat adat yang berbeda system kekerabatannya memiliki persyaratan yang berbeda-beda terhadap lembaga perkawinan.

Masyarakat adat yang menghalalkan kawin lari, cara pencegahannya adalah ketika anak gadis sudah lari bersama atau dilarikan dan kemudian datang utusan dari pihak kerabat pria yang melarikan wanita tersebut memberitahukan, dengan menyampaikan pernyataan kepada kerabat pihak wanita, maka pihak kerabat wanita jika tidak setuju akan meminta supaya anak gadisnya dikembalikan, atau jika anak gadis itu dilarikan dengan paksa maka orang tua atau kerabat wanita dengan bantuan alat negara (pengadilan) akan mengambil anak gadisnya kembali dari tangan kepala adat atau kerabat pihak pria.

Pada masyarakat patrilineal putusnya perkawinan dikarenakan kematian ataupun perceraian tidak mengubah pertanggungjawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan isteri anggota keluarga atau rumah tangga seketurunan ayah, kakek, dan seterusnya atas oleh karena anak seseorang didalam suatu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain. Jadi jika anak tak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karena ayahnya miskin apalagi jika ayah sudah tidak ada lagi atau berpenyakit yang susah disembuhkan, maka yang bertanggungjawab mengurus anak itu adalah terutama semua saudara ayah yang lelaki begitu pula pemeliharaan janda dan saudara laki-laki yang meninggalkan jika ia tidak melakukan perkawinan anggau atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah:<sup>8</sup> “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Syarat sah perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi :<sup>9</sup> (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat perkawinan berdasarkan Pasal 6 sampai dengan pasal 12 adalah :

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.



Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, larangan Perkawinan (berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin), seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pencegahan Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan selama perkawinan belum terlaksana. Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan) dan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang.<sup>10</sup>

Putusnya perkawinan menurut UU Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38<sup>11</sup> yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Batas umur untuk melakukan perkawinan dalam hukum adat di desa sade tidak ditentukan secara pasti, sebab melangsungkan perkawinan, di dalam hukum adat dapat dilihat dengan ukuran kedewasaan. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda sisi kepribadian seseorang, apabila anak wanita sudah haid, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan. buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur melainkan dengan ukuran keadaan fisik, karena orang tua dahulu kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anaknya dikarenakan kebanyakan buta huruf. Faktanya, di desa Sade asalkan wanita tersebut sudah bisa menenun atau mencari nafkah maka anak tersebut sudah bisa di nikahkan walaupun umurnya masih dibawah 16 tahun, rata-rata biasanya mereka masih di bangku SMP atau kira-kira berumur dibawah 15 tahun.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1), bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun apabila adanya penyimpang, kita dapat merujuk pada Pasal 7 ayat (2), yang dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maka dengan itu, perkawinan yang dilakukan masyarakat sade tidak

<sup>10</sup>Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 30.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1).

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Adanya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa pasal ini memberikan kepastian hukum karena telah di tentukannya batas umur untuk melakukan perkawinan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki.

### C. Simpulan

1. Perkawinan Dibawah Umur Dalam Adat Kawin Lari Di Masyarakat Sade, Lombok tidak sejalan dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan batas umur yang terdapat dalam UU Perkawinan, yang mana dalam UU perkawinan dinyatakan bahwa melakukan pernikahan itu apa bila seorang wanita telah berumur sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan seorang laki-laki telah berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan dalam hukum adat masyarakat Sade Lombok, seseorang dinyatakan dewasa atau dapat melangsungkan perkawinan apabila seorang wanita dilihat dari kondisi fisik, yaitu ketika sudah haid, mampu mencari nafkah , bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan, buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau mempunyai nafsu seks. Sehingga dikatakan mampu untuk melakukan perkawinan dilihat dari kedwasaannya bukan dari batas umurnya.
2. Dalam hukum adat perkawinan yang dilakukan memiliki kepastian hukum, terkait dengan batas umur. Adanya kepastian hukum apabila masyarakat adat meyakini hukum adat tersebut dan terdapat pula kepastian hukum bagi yang meyakini undang-undang perkawinan. Namun apabila kita lihat terkait batas umur dalam hukum adat, undang-undang perkawinan tidak memberikan kepastian hukum karena dalam undang-undang perkawinan sudah dijelaskan secara pasti bahwa batas umur boleh melakukan perkawinan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Karena perkawinan tersebut hanya dianggap sah secara adat tidak dianggap sah di hadapan Negara, maka sebaiknya calon pengantin tersebut menikah sesuai dengan ketentuan batas umur yang telah di cantumkan dalam UU Perkawinan. Untuk memiliki kepastian hukum dalam suatu perkawinan adat, maka perkawinan adat sebaiknya dibuat sejalan dengan UU Perkawinan.

### Daftar Pustaka

#### Buku :

- Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama, cet.2, Mandar maju, bandung, 2007.
- Purwadi, Upacara Tradisional Jawa , Menggali Untaian Kearifan Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2005.
- Tolib Setiyady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung, 2013.

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### Sumber Hukum Lain

Farida Ariany, “Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya”, *Jurnal Sangkareang Mataram*, Volume 2, No. 4, Desember 2016, Nusa Tenggara Barat.

Franky Dontin Tobing, *Hukum Perkawinan Adat*, <https://www.slideshare.net/frankyltobing/hukum-perkawinan-adat>, *Hukum Perkawinan Adat*, [diakses pada tanggal 3 Mei 2017, jam 21.35 WIB].

Iri Hamzah, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

St Jumhuriatul Wardani, *Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009.